



**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
(LAPAN)**

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220,
TELEPON (021) 4894989, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894834,
4892884

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta sebagai bentuk apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang dipandang layak dan pantas untuk mendapatkan penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);

2. Undang...

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
8. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
14. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
15. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Penerangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
 2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus atau berkedudukan sebagai pegawai aktif pada LAPAN.
 3. Penghargaan adalah pengakuan LAPAN kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan kepada LAPAN.
 4. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada LAPAN yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
5. Pejabat...

5. Pejabat Struktural adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural di lingkungan LAPAN.
6. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan LAPAN.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah tim yang bertugas menilai angka kredit Jabatan Fungsional di lingkungan LAPAN.

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan kepada pegawai di lingkungan LAPAN adalah sebagai bentuk apresiasi LAPAN kepada pegawai dan agar pegawai yang bersangkutan bisa menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya.

BAB II

PENGHARGAAN

Pasal 3

Setiap pegawai di lingkungan LAPAN yang mempunyai integritas dan berkinerja baik dapat dipertimbangkan mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4...

Pasal 4

Penghargaan bagi pegawai di lingkungan LAPAN meliputi kategori:

- a. Pejabat Fungsional Terbaik;
- b. Pegawai Berdedikasi Tinggi; atau
- c. Pegawai Berprestasi.

Pasal 5

Persyaratan umum penerima penghargaan untuk semua kategori sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik;
- b. memiliki integritas moral;
- c. mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap kemajuan LAPAN;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat; dan
- e. memperoleh penilaian prestasi pegawai minimal “baik” untuk 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

Ketentuan dalam pemberian penghargaan untuk kategori Pejabat Fungsional Terbaik adalah sebagai berikut:

- a. masa penilaian dilakukan sejak bulan November tahun sebelumnya sampai akhir bulan Oktober tahun berjalan;
- b. Pejabat Fungsional yang diusulkan untuk mendapat penghargaan Pejabat Fungsional Terbaik adalah yang mendapat nilai rata-rata tahunan terbobot yang tertinggi pada masa penilaian, dibuktikan dari Penetapan Angka Kredit (PAK);
c. nilai...

- c. nilai rata-rata tahunan terbobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b adalah jumlah penambahan angka kredit dibagi rentang tahun PAK saat ini dan PAK sebelumnya dan dibagi dengan jumlah angka kredit minimal bagi Jabatan Fungsional yang bersangkutan untuk naik jabatan;
- d. usulan Pejabat Fungsional Terbaik disampaikan secara tertulis oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan ditujukan kepada Kepala LAPAN paling lambat pekan pertama bulan November;
- e. bila ada lebih dari satu pejabat yang nilainya sama, maka dipilih yang mempunyai karya terbaik;
- f. setiap jenis jabatan fungsional dipilih 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Terbaik.

Pasal 7

Ketentuan dalam pemberian penghargaan untuk kategori Pegawai Berdedikasi Tinggi adalah sebagai berikut:

- a. masa penilaian dilakukan sejak bulan November tahun sebelumnya sampai akhir bulan Oktober tahun berjalan;
- b. pegawai yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Pegawai Berdedikasi Tinggi harus memenuhi beberapa syarat khusus yaitu:
 1. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 2. telah mendapatkan Satya Lencana Karya Satya minimal 10 tahun;
 3. jumlah hari kehadirannya tertinggi;
 4. berkinerja baik yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari atasan langsung yang bersangkutan.

c. usulan...

- c. usulan Pegawai Berdedikasi Tinggi disampaikan secara tertulis oleh masing-masing Pimpinan Satuan Kerja dengan melampirkan rekapitulasi kehadiran dan surat pernyataan dari atasan langsung yang bersangkutan, dan ditujukan kepada Kepala LAPAN paling lambat pekan pertama bulan November;
- d. Pegawai Berdedikasi Tinggi dipilih masing-masing 3 (tiga) orang untuk lingkup satuan kerja yang strukturnya di bawah Kepala (Inspektorat, PusKKPA, Pustispan, Pusfatekgan, Balai Biak serta Balai Garut), Sekretaris Utama (Biro Renkeu, Biro SDM Orkum, dan Biro KSHU), Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer (Pussainsa, PSTA, Balai Agam, Balai Pontianak, Balai Pasuruan, serta Balai Sumedang), Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa (Pusteksat, Pustekroket, dan Pustekbang), dan Deputi Bidang Penginderaan Jauh (Pustekdata, Pusfatja, dan Stasiun Bumi Pare-Pare).

Pasal 8

Ketentuan dalam pemberian penghargaan untuk kategori Pegawai Berprestasi adalah sebagai berikut:

- a. pegawai yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan Pegawai Berprestasi harus memenuhi beberapa syarat khusus yaitu:
 1. terlibat secara langsung dalam pengelolaan Program Besar atau Program Utama LAPAN minimal 2 (dua) tahun berturut-turut;

2. memiliki...

2. memiliki hasil kerja berupa kepemimpinan, pemikiran, dan/atau karya nyata yang telah berkontribusi pada Program Besar atau Program Utama LAPAN; dan
 3. menyerahkan daftar prestasi kerja minimal 3 (tiga) tahun terakhir untuk verifikasi dan pengusulan Satya Lencana Wira Karya;
- b. usulan Pegawai Berprestasi disampaikan secara tertulis melalui surat atau *e-mail* oleh sesama pegawai atau Pejabat Struktural disampaikan kepada Kepala LAPAN paling lambat pekan pertama bulan November;
- c. Pegawai Berprestasi dipilih 2 (dua) orang dari seluruh satuan kerja LAPAN;
- d. Pegawai Berprestasi diusulkan mendapat Satya Lencana Wira Karya pada tahun berikutnya dan diusulkan kenaikan pangkat pilihan istimewa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III KEPUTUSAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Keputusan penghargaan untuk semua kategori sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditentukan melalui rapat pimpinan yang dihadiri oleh Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer, Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa, dan Deputi Bidang Penginderaan Jauh.

BAB IV...

BAB IV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

Kepada pegawai yang mendapat penghargaan dengan kategori sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan piagam penghargaan dan pin emas logo LAPAN dengan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk penghargaan bagi pegawai di lingkungan LAPAN sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala ini dibebankan pada APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro SDM ORKUM.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pemberian penghargaan kepada pegawai dengan kategori sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan setiap tahun pada peringatan Hari Ulang Tahun LAPAN.

BAB VII...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 SEP 2016

